

**KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN PENGADILAN  
YANG MELEBIHI KOMPETENSI ABSOLUT**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**ANGGA EKA SETIAWAN**

**NBI : 1312000081**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN PENGADILAN  
YANG MELEBIHI KOMPETENSI ABSOLUT**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ANGGA EKA SETIAWAN**  
**NBI: 1312000081**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN PENGADILAN  
YANG MELEBIHI KOMPETENSI ABSOLUT**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ANGGA EKA SETIAWAN**

**NBI: 1312000081**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING  
KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN PENGADILAN  
YANG MELEBIHI KOMPETENSI ABSOLUT**

**SKRIPSI**  
**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi**  
**Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar**  
**Sarjana Hukum**

Oleh:  
**ANGGA EKA SETIAWAN**  
**NBI: 1312000081**

**Dosen Pembimbing:**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.**  
**NPP/ NIP: 20310860065**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**  
**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**  
**KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN PENGADILAN**  
**YANG MELEBIHI KOMPETENSI ABSOLUT**

Oleh:  
**ANGGA EKA SETIAWAN**  
NBI: 1312000081

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 11 Desember 2023  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1484/ST/FH/XII/2023  
Tanggal: 06 Desember 2023

**TIM PENGUJI:**

**Ketua** : **Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.**  
NPP: 20310860065

**Sekretaris** : **Dipo Wahyoeono H., S.H., M.H.**  
NPP: 20310880149

**Anggota** : **Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn.**  
NPP: 20310230880

**Mengetahui:**



**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**  
Dekan,

**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.**  
NPP/ NIP: 20310860065

## HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angga Eka Setiawan  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
NBI : 1312000081

Dengan ini menyatakan bahwa artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimar Keadilan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul:

***“RATIO DECIDENDI OF COURT APPEALS DECISION REVERSING DISTRICT COURT’S RULLING ON ELECTION PROCESS DISPUTE”***

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 Oktober 2023  
Yang bertanda tangan di bawah ini,



Angga Eka Setiawan

NBI: 1312000081

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Angga Eka Setiawan  
NBI : 1312000081  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul:

**“KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN PENGADILAN YANG  
MELEBIHI KOMPETENSI ABSOLUT”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 29 Oktober 2023

Yang Menyatakan,



(Angga Eka Setiawan)

## HALAMAN BEBAS PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angga Eka Setiawan  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
NBI : 1312000081

Dengan ini menyatakan bahwa artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul:

***“RATIO DECIDENDI OF COURT APPEALS DECISION REVERSING DISTRICT COURT’S RULLING ON ELECTION PROCESS DISPUTE”***

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 Oktober 2023  
Yang bertanda tangan di bawah ini,



Angga Eka Setiawan

NBI: 1312000081



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua Orang Tua yang telah memberikan support dan mengajarkan arti pantang menyerah, kerja keras, serta kesabaran.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena kasih dan sayang-Mu yang telah memberikan penulis kekuatan dan kemudahan untuk melewati segala rintangan yang diberikan. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang menyertai setiap langkah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN PENGADILAN YANG MELEBIHI KOMPETENSI ABSOLUT”**. Skripsi ini menjadi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selama penulisan skripsi berlangsung, penulis menghadapi berbagai kesulitan dan hambatan. Namun, berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada setiap pihak yang penulis hormati dan cintai. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang teristimewa kedua Orang Tua yang dicintai dan dihormati Bapak Hariono dan Ibu Juniawati, S.E. Terimakasih atas seluruh kasih sayang dan *support* terbaik kepada putra sulung, baik berupa doa, motivasi, dan finansial sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan. Semoga Bapak dan Ibu bangga atas pencapaian dari penulis.
2. Adik penulis yang bernama Revalina Dwi Anggita yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Semoga penulis bisa menjadi kakak yang menyenangkan dan membanggakan.
3. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis sangat bersyukur atas kesempatannya untuk menjadi mahasiswa bimbingan Bapak Slamet yang sangat baik sekali. Terima kasih atas *support* yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata 1 (satu) yang tidak pernah lelah mengingatkan akan pentingnya disiplin dan kejujuran akan segala hal.
6. Bapak Widhi Cahyo Nugroho, SH., MH. selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan arahan, motivasi, dan kemudahan selama berada di bangku perkuliahan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama penulis berkuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
8. Segenap staf karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
9. Leony Fatmawati, *partner* penulis yang penuh kesabaran dalam menghadapi penulis. Terima kasih atas waktu, *support*, dan doa kepada penulis.
10. Bosco Wisnu Ardika dan Krisna Murti Ardianto, sahabat penulis sejak SMP. Terima kasih telah menemani dan membantu penulis sejauh ini dan tidak pernah melupakan penulis.
11. Seluruh rekan mahasiswa Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, khususnya Mochammad Erga Firmansyah dan Alif Djangkung Djiwandana yang sudah menjadi teman seperjuangan selama menempuh perkuliahan.
12. Yang terakhir kepada diri saya sendiri. Terima kasih karena telah bertahan dan berjuang sampai di titik ini. Semoga ke depannya akan menjadi pribadi yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dari penulis. Maka dari itu, penulis memohon untuk kritik dan saran yang membangun bagi penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi pembaca dan dapat memberikan manfaat.

Surabaya, 29 Oktober 2023

Penulis



(Angga Eka Setiawan)

## ABSTRAK

Pada praktiknya, isu-isu terkait sengketa proses Pemilihan Umum seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Putusan Nomor 757/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst dianggap telah melampaui kompetensi absolut. Hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus perkara mengenai sengketa proses Pemilihan Umum, padahal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan apapun untuk memutus perkara tersebut. Kemudian, putusan tersebut dicabut melalui putusan Nomor 230/Pdt/2023/PT DKI karena dinilai melanggar peraturan yang berlaku terkait dengan kompetensi absolut. Dasar hukum mengenai hal tersebut telah dipertegas di dalam Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan mengikat dan *ratio decidendi* putusan Nomor 230/Pdt/2023/PT DKI yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait sengketa proses Pemilihan Umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku hukum, jurnal penelitian hukum, dan skripsi yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat dibenarkan. Dalam menjalankan fungsi *voorpost* dari Mahkamah Agung, maka Pengadilan Tinggi memiliki peran dan fungsi untuk menangani persoalan teknis dan administrasi yudisial yang terjadi di tingkat pertama.

**Kata kunci:** Pemilihan Umum; Ratio Decidendi; Sengketa Proses

## **ABSTRACT**

*In practice, disputes related to the General Election process must be brought before the State Administrative Court. Decision Number 757/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst went beyond its jurisdictional limits. This is because the Central Jakarta District Court ruled over the dispute, when it did not have the authority to do so. The decision was revoked by decision Number 230/Pdt/2023/PT DKI due to its violation of applicable regulations regarding absolute competence. The legal basis for this revocation has been underscored in Article 470 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Article 25 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. This study aims to determine the binding strength and the legal principle of decision Number 230/Pdt/2023/PT DKI, which overturned the Central Jakarta District Court's decision regarding the dispute over the General Election process. The research methodology utilized in this inquiry is normative legal research incorporating a statutory, conceptual, and case-based approach. The legal materials utilized include primary legal materials, such as laws, regulations, and court decisions, along with secondary legal materials, including legal books, research journals, and theses that are pertinent to the research area. The findings indicate that the verdict issued by the DKI Jakarta High Court Judges' Panel was justified. As part of the Supreme Court's *voorpost* function, the Court of Appeals is responsible for addressing judicial technical and administrative matters that arise at the initial level.*

**Keywords:** *General Election; Process Dispute; Ratio Decidendi*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	iii
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	v
HALAMAN BEBAS PUBLIKASI .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	6
1.4.2 Manfaat Praktis .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	6
1.5.1 Jenis Penelitian .....	6
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	11
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	11
1.5.5 Analisis Bahan Hukum .....	12
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
2.1 Konsep Kewenangan Pengadilan .....	15
2.1.1 Pengertian Kewenangan Pengadilan .....	15
2.1.2 Fungsi Kewenangan Pengadilan .....	16
2.1.3 Pengaturan Kewenangan Pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .....	18
2.2 Konsep Kepastian Hukum .....	18

2.2.1	Pengertian Kepastian Hukum.....	18
2.2.2	Tujuan Kepastian Hukum .....	21
2.2.3	Kepastian Hukum dalam Proses Peradilan di Indonesia.....	23
2.3	Konsep Kompetensi Pengadilan.....	24
2.3.1	Kompetensi Absolut.....	24
2.3.2	Kompetensi Relatif .....	26
2.4	Konsep Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.....	27
2.4.1	Akibat Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap .....	27
2.4.2	Tahapan untuk Mencapai Kekuatan Hukum Tetap dalam Proses Peradilan .....	30
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>		<b>33</b>
3.1	Putusan Pengadilan yang Memiliki Kekuatan Mengikat.....	33
3.1.1	Pengertian Putusan Pengadilan yang Memiliki Kekuatan Mengikat.....	33
3.1.2	Kriteria Putusan Pengadilan yang Memiliki Kekuatan Mengikat.....	35
3.2	Ratio Decidendi Putusan Nomor 230/Pdt/2023/PT DKI yang Membatalkan Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.....	40
3.2.1	Dasar Pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam Putusan Nomor 230/Pdt/2023/PT DKI.....	40
3.2.2	Akibat Hukum Putusan Nomor 230/Pdt/2023/ PT DKI .....	50
3.2.3	Tinjauan Konsep Kepastian Hukum terhadap Dasar Pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam Putusan Nomor 230/Pdt/2023/PT DKI.....	59
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>65</b>
4.1	Simpulan.....	65
4.2	Saran .....	66
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>		<b>67</b>